



BUPATI SUMBA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, perlu Membentuk Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
5. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 188 /Menkes / PB/I/2011 dan Nomor : 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT

dan

BUPATI SUMBA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.
3. Bupati adalah Bupati Sumba Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat.
5. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR, adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau.
6. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana tobacum*, *Nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin, tar dan zat adiktif dengan atau tanpa bahan tambahan.
7. Produk Tembakau adalah suatu produk yang secara keseluruhan atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dihisap dan dihirup atau dikunyah.
8. Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau menghisap rokok.
9. Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, menghasilkan, mengemas, mengemas kembali dan/atau mengubah bentuk bahan baku menjadi rokok.

10. Iklan Rokok, selanjutnya disebut Iklan adalah kegiatan untuk memperkenalkan, memasyarakatkan dan/atau mempromosikan rokok dengan atau tanpa imbalan kepada masyarakat dengan tujuan mempengaruhi konsumen agar menggunakan rokok yang ditawarkan.
11. Promosi Rokok, selanjutnya disebut Promosi adalah setiap bentuk komunikasi komersial, rekomendasi atau tindakan yang bertujuan atau yang mengakibatkan atau dapat mendorong penggunaan produk tembakau baik langsung maupun tidak langsung.
12. Kesehatan adalah keadaan sehat secara fisik, mental, sosial dan budaya yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
13. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
14. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar atau pendidikan dan pelatihan seperti sekolah, madrasah, perguruan tinggi, tempat kursus, Taman Pengajian AL Quran/Taman Pendidikan Seni Al Quran, termasuk ruang perpustakaan, ruang praktek atau laboratorium, museum dan sejenisnya.
15. Tempat Ibadah adalah sarana untuk melaksanakan kegiatan keagamaan seperti masjid, musholla, gereja, kapel, pura, wihara, klenteng dan tempat ibadah lainnya.
16. Tempat anak bermain adalah tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak seperti tempat penitipan anak, tempat pengasuhan anak, tempat bermain anak-anak dan lainnya.
17. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara.
18. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha.
19. Tempat umum adalah sarana tempat tertutup yang dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk berbagai kegiatan, terlepas dari kepemilikan atau hak untuk menggunakan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, swasta, dan/atau masyarakat.
20. Tempat lainnya adalah sarana tempat terbuka yang dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk berbagai kegiatan, terlepas dari kepemilikan atau hak untuk menggunakan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, swasta dan/atau masyarakat.
21. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.
22. Pimpinan dan/atau penanggung jawab adalah seseorang yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai pimpinan dan/atau penanggung jawab atas sebuah tempat atau ruangan kegiatan.
23. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penetapan KTR berdasarkan Asas :

- a. kepentingan kualitas kesehatan manusia;
- b. perlindungan hukum;
- c. keseimbangan antara hak dan kewajiban;
- d. keterpaduan;
- e. Keadilan;
- f. keterbukaan dan peran serta masyarakat;
- g. akuntabilitas; dan
- h. perlindungan hak asasi manusia dalam mencapai derajat kesehatan.

Pasal 3

Tujuan penetapan KTR adalah :

- a. terciptanya ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat;
- b. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung;
- c. menciptakan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat;
- d. melarang produksi, penjualan, iklan, promosi dan/atau penggunaan rokok di Kawasan Tanpa Rokok; dan
- e. menekan angka pertumbuhan perokok pemula.

BAB III KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 4

- (1). Pemerintah Daerah menetapkan KTR.
- (2). KTR meliputi :
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. tempat proses belajar mengajar;
 - c. tempat anak bermain;
 - d. tempat ibadah;
 - e. angkutan umum;
 - f. tempat kerja; dan
 - g. tempat umum atau tempat lain yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e, merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas pagar terluar atau dengan batas lainnya yang ditentukan dalam keputusan Bupati.
- (2) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f dan huruf g, merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas kucuran air dari atap paling luar.
- (3) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e, dilarang menyediakan tempat khusus untuk merokok.
- (4) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f dan huruf g, menyediakan tempat khusus untuk merokok.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan tempat khusus untuk merokok diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV LARANGAN DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

- (1) Setiap orang dilarang merokok di KTR.
- (2) Setiap orang dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual dan/atau membeli rokok di KTR, kecuali di tempat umum/tempat lain yang memiliki izin untuk menjual rokok.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan pada tempat yang telah disediakan secara khusus.

Pasal 7

- (1) Setiap Pimpinan atau Penanggung Jawab KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), wajib :
 - a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. melarang setiap orang merokok dalam wilayah KTR yang menjadi tanggung jawabnya;
 - c. meniadakan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya; dan
 - d. memasang tanda dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar dengan baik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembuatan dan pemasangan tanda atau petunjuk atau peringatan KTR diatur dalam Peraturan Bupati.
- (3) Pimpinan atau penanggung jawab KTR di lingkungan swasta yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan; dan
 - c. pencabutan izin.
- (4) Pimpinan atau penanggungjawab KTR di lingkungan pemerintah daerah yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pemberian Sanksi Administratif diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Setiap orang berkewajiban ikut serta memelihara dan meningkatkan kualitas udara yang sehat dan bersih serta bebas dari asap rokok.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 9

- (1) Masyarakat dapat berperan aktif dalam mewujudkan KTR.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah; dan
 - b. pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan data dan informasi dampak rokok bagi kesehatan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Bupati bertanggungjawab melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelola KTR.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Bupati dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan pengelola KTR kepada Kepala Perangkat Daerah lokasi KTR, meliputi :
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan melakukan pembinaan terhadap KTR fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan bidang sosial melakukan pembinaan terhadap KTR tempat proses belajar mengajar dan tempat anak bermain dan/atau berkumpulnya anak;
 - c. Kantor Kementerian Agama melakukan pembinaan terhadap KTR tempat ibadah;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan melakukan pembinaan terhadap KTR angkutan umum dan tempat umum;
 - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang olahraga melakukan pembinaan terhadap KTR fasilitas olahraga;
 - f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan melakukan pembinaan terhadap KTR tempat kerja;
 - g. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata melakukan pembinaan terhadap KTR tempat umum;
 - h. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketertiban umum melakukan penertiban terhadap seluruh KTR; dan
 - i. Perangkat Daerah selain yang dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf h melakukan pembinaan terhadap tempat kerja masing-masing.
- (4) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib dilaporkan oleh pimpinan instansi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap 1 (satu) bulan sekali.

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan pengawasan KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat dilakukan melalui kerjasama dengan masyarakat, badan atau lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi :
 - a. fasilitasi;
 - b. bimbingan dan/atau penyuluhan;
 - c. pemberdayaan masyarakat; dan
 - d. menyiapkan petunjuk teknis.

BAB VII PENGHARGAAN

Pasal 12

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada orang atau badan yang telah berjasa dalam rangka memotivasi dan membantu pelaksanaan KTR.
- (2) Ketentuan mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 13

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. melaksanakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membuat berita acara setiap tindakan dalam hal :
 - a. pemeriksaan tersangka;
 - b. memasuki rumah dan/atau tempat tertutup lainnya;
 - c. penyitaan barang;
 - d. pemeriksaan saksi;
 - e. pemeriksaan di tempat kejadian; dan
 - f. pengambilan sidik jari dan pemotretan.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50. 000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

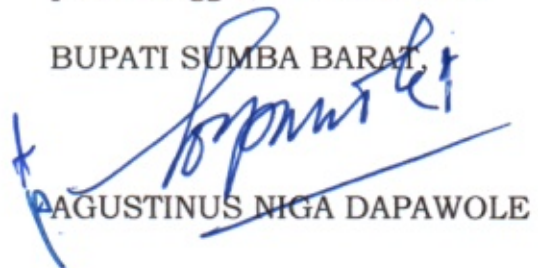
Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal, 24 Juni 2020

BUPATI SUMBA BARAT,


AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE

Diundangkan di Waikabubak
pada tanggal, 25 Juni 2020

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT,


YERMIA NDAPA DODA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT, PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR 0002 /2020

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT
NOMOR ... TAHUN 2020
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM

Pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan nasional diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk, agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat, diselenggarakan berbagai upaya kesehatan dimana salah satu upaya dimaksud adalah pengamanan zat adiktif yang diatur dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Rokok merupakan salah satu zat adiktif yang bila digunakan dapat mengakibatkan bahaya kesehatan bagi individu dan masyarakat, karena dalam rokok terdapat kurang lebih 4.000 (empat ribu) zat kimia antara lain nikotin yang bersifat adiktif dan tar yang bersifat karsinogenik, yang dapat merangsang/mengakibatkan berbagai penyakit antara lain kanker, penyakit jantung, impotensi, penyakit darah, emfisema, bronkitis konik, dan gangguan kehamilan.

Dalam rangka peningkatan upaya penanggulangan bahaya akibat merokok dan juga implementasi pelaksanaan di lapangan lebih efektif, efisien dan terpadu, diperlukan peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun di daerah. peraturan atau regulasi yang diperlukan di tingkat daerah adalah berupa Peraturan Daerah (Perda) yang menetapkan suatu kawasan yang dapat terbebas dari asap rokok secara langsung. Kawasan tersebut dapat berupa kawasan tanpa rokok pada tempat umum, sarana kesehatan, tempat kerja dan tempat yang secara spesifik sebagai tempat proses belajar mengajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah dan angkutan umum.

Dalam Pasal 115 Ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan secara tegas dinyatakan "Pemerintah Daerah Wajib Menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di Daerahnya", dan Pasal 32 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi kesehatan juga sangat tegas menyatakan bahwa pemerintah daerah diamanatkan untuk mendorong dan menggerakkan terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok. Dengan telah berlakunya Peraturan Daerah ini maka amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan PP Nomor 19 Tahun 2003 telah dilaksanakan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

ayat (1) Cukup Jelas

ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan tempat umum lainnya seperti: Hotel, Restoran, Rumah makan, Jasa boga, Terminal, Pelabuhan, Pasar, Pusat perbelanjaan, Minimarket, Supermarket, Departement Store, Hypermarket, Mall, Pertokoan, tempat Wisata, tempat Karaoke, Fasilitas Olahraga.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

huruf a,

Peran serta masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan peraturan daerah dilakukan melalui kegiatan pengawasan dan pelaporan pelanggaran yang ditemukan dalam rangka penyelenggaraan pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi kesehatan.

huruf b,

Peran serta masyarakat dalam pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan data dan informasi dampak rokok bagi kesehatan dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, badan hukum atau badan usaha, dan lembaga atau organisasi yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pembinaan KTR adalah kegiatan membina yang dilakukan dalam rangka pengembangan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat.

Yang dimaksud dengan pengawasan KTR adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka penertiban tempat-tempat yang telah ditetapkan sebagai KTR yang disertai dengan pemberian pembinaan dan teguran maupun pengenaan sanksi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 0073